



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.46/004/DISPORAPAR-BLG/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas dari PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
8. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/193/Kum TAHUN 2022 tentang pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Balangan;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sebagai berikut :

1. Membantu PPID Pembantu dan menjalankan tugas dan kewenangannya;
2. Menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID Pembantu.
3. Membantu PPID Pembantu dalam pengklasifikasian informasi atau perubahannya;
4. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi;
5. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
7. Membantu PPID Pembantu dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik;
8. Membantu PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan melalui PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA,



**Dr. AKHRIANI, S/Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197102281997021002

Tembusan :  
1. TIM PLID Kab.Balangan

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.46/004/Disporapar-Blg/2023

**SUSUNAN TIM SEKRETARIAT  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Jabatan dalam PPID	Jabatan dalam Dinas
1.	Pengarah/Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Balangan
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Balangan
3.	Tim Sekretariat :	
	1. Bid. Fasilitasi Sengketa Informasi	1. Kabid. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Kepramukaan
	2. Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	2. a. Kabid. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata b. Kabid. Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3. Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	3. Kabid. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	4. Sekretariat	4. Staf Disporapar

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR : 188.46/004/Disporapar-Blg/2023

**STRUKTUR ORGANISASI TIM SEKRETARIAT PPID PEMBANTU  
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN**



KEPALA DINAS  
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU, *g*

*[Signature]*  
**Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197102281997021002